



**“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH”
(Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus
Kabupaten Sijunjung)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh :

MUSLIMAH KURNIA WATI
NIM. 173 0401 094

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimah Kurnia Wati

Nim : 1730401094

Tempat/tanggal lahir : Sawahlunto/10 Juli 1998

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)**” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 16 Maret 2021

Saya yang Menyatakan,




Muslimah Kurnia Wati
NIM. 1730401094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Muslimah Kurniawati**, NIM: **1730401094** dengan judul "**Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)**", Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan kesidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Widi Nopiarso, MA
NIP. 19861128201503 1 007

Batusangkar, 01 Februari 2021

Pembimbing



Deswita S. Ag., M. Ag
NIP. 19720210200003 2 001




Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP@
NIP. 197310072002121001


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Muslimah Kurnia Wati, NIM 17 304 010 94, dengan judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)" telah diujikan dalam Sidang *Munafasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Deswita, S.Ag., MA NIP. 19720210 200003 2 001	Ketua Sidang		15/3/2021
3	Dr. H. Rizal Fahlefi, S. Ag., M.SI NIP. 19730629 200112 1 002	Penguji I		14/3/2021
4	Elmilyani Wahyuni, M.E.Sy NIP. 19880330 201801 2 000	Penguji I		13-04-2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. H. Rizal M. Ag., CRP[®]
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Muslimah Kurnia Wati, NIM 1730401094, Judul Skripsi “Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah masyarakat Sisawah mayoritas beragama Islam, tapi masyarakat Sisawah hanya bertransaksi di lembaga keuangan konvensional. Jadi, penulis ingin melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah studi pada kenagarian Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah studi pada kenagarian Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan pada Masyarakat Kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan metode penelitian analisis *kualitatif* yang menggambarkan tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Di kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dengan masyarakat nagari Sisawah kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung serta melalui dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama* masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah. *Kedua* masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah. *Ketiga* masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Sub Fokus.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Lembaga Keuangan Syariah.....	11
2. Pemahaman	42
3. Masyarakat	47
B. Penelitian Yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data.....	53
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus	55
1. Sejarah umum Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus	55

2. Batas-batas Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus	61
B. Hasil Penelitian dan Analisa Data.....	61
C. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Bank Konvensional Di Kecamatan Sumpur Kudus.....	4
Tabel 1. 2 Data Jumlah Penduduk Nagari Sisawah Berdasarkan Jorong	4
Tabel 1. 3 Data Jumlah Penduduk Nagari Sisawah Berdasarkan Jenis Pekerjaan 5	
Tabel 1. 4 Data Jumlah Penduduk Nagari Sisawah Berdasarkan Agama.....	7
Tabel 2. 1 Perbedaan Karakteristik Bunga dan Bagi Hasil	32
Tabel 2. 2 Perbedaan bank konvensional dan bank syariah.....	34
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) seperti saham dan obligasi. Dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan salah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial*. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam (Mardani, 2015: 1).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dan memiliki ciri-ciri usahanya tersendiri yang terdiri dari Pasa Modal Syariah, Pasar Uang, Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Pegadaian Syariah, Lembaga Dana Pensiun Syariah, Lembaga Usaha Syariah, Lembaga Zakat,

Lembaga Wakaf, *Bai al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) atau Koperasi Syariah dan Lembaga Leasing (*Ijarah*) (Soemitra, 2009: 45).

Lembaga keuangan syariah memiliki produk-produk yang pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian utama adalah produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Produk penyaluran dana (*financing*) terdiri dari empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Produk penghimpunan dana (*funding*) di lembaga keuangan syariah adalah giro, tabungan, dan deposito. Produk jasa (*service*) dilakukan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan (Kasmir, 2008: 208).

Lembaga keuangan syariah memiliki akad-akad yang pada umumnya dipakai di lembaga keuangan syariah itu sendiri seperti akad *al-wadiah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-murabahah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*, dan *bai as-salam* (Rodoni Dkk, 2008: 7).

Perbankan Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Ditandai dengan banyak berdirinya Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan banyak bank konvensional yang membuka kantor cabang bank syariah, bahkan mengganti jenis usahanya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu, berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme perbankan syariah pun telah dikeluarkan.

Perkembangan yang dialami lembaga keuangan syariah ditandai dengan keberadaan bank-bank syariah, baik yang beroperasi dari bank konvensional, merupakan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Masyarakat dapat memilih dan menentukan apakah akan menggunakan jasa perbankan konvensional atau perbankan syariah berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah ini tidak terlepas dari pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap Lembaga Keuangan Syariah karena pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan masyarakat untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan. Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, di mana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada (Istikomah, 2019: 25).

Namun, penulis menemukan masih lambatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Sijunjung yang penduduknya padahal secara keseluruhan beragama muslim dengan mata pencaharian bervariasi. Lambatnya perkembangan lembaga keuangan syariah dibuktikan dengan hanya ada satu BMT di Kabupaten Sijunjung yaitu BMT El-Ummu Rahimah. BMT El-Ummu Rahimah berdiri pada tahun 2008, tetapi sekarang BMT tersebut sudah tidak beroperasi lagi karena tidak adanya kejelasan dari pihak BMT atas tabungan dan deposito nasabah yang disimpan di lembaga keuangan itu.

Kecamatan Sumpur Kudus memiliki satu bank konvensional. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1
Data Jumlah Bank Konvensional
Di Kecamatan Sumpur Kudus

No	Nama Bank	Jumlah
1.	BPR Mutiara Nagari	1
Jumlah		1

Sumber : Dokumentasi dari masyarakat

Berdasarkan data ini terlihat bahwa bank konvensional di Kecamatan Sumpur Kudus masih berjalan dengan baik. Jumlah bank konvensional yang di Kecamatan Sumpur Kudus adalah BPR Mutiara Nagari.

Nagari Sisawah sebagai salah satu nagari yang ada di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2
Data Jumlah Penduduk Nagari Sisawah
Berdasarkan Jorong

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Total	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jorong Koto	275	280	555	15,38%
2	Jorong Koto Baru	254	271	525	14,55%
3	Jorong Subalin	109	122	231	6,41%
4	Jorong Simawik	317	333	650	18,02%
5	Jorong Sungai Tampang	301	258	559	15,49%
6	Jorong Rumbai	247	237	484	13,41%
7	Jorong Kabun	296	308	604	16,74%
Total		1.799	1.809	3.608	100%

Sumber : Dokumentasi dari kantor wali nagari

Berdasarkan data ini terlihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan Jorong di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus kabupaten Sijunjung memiliki 3.608 orang penduduk yang terdiri atas Jorong Koto

555 orang, Jorong Koto Baru 525 orang, Jorong Subalin 231 orang, Jorong Simawik 650, Jorong Sungai Tampang 559 orang, Jorong Rumbai 484 orang dan Jorong Kabun 604 orang.

Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan memiliki pekerjaan yang bervariasi. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 3
Data Jumlah Penduduk Nagari Sisawah
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	2.800	77,60%
2	Pegawai Negeri Sipil	30	0,83%
3	Swasta	80	2,22%
4	Pedagang / Pengusaha	150	4,16%
5	Pensiunan	23	0,64%
6	Aparatur Pemerintah Nagari	26	0,72%
7	Dan Lain-lain	499	13,83%
Total		3.608	100%

Sumber : Dokumentasi dari kantor wali nagari

Berdasarkan data ini terlihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Nagari Sisawah sangat bervariasi sekali. Jumlah penduduk Nagari Sisawah berdasarkan pekerjaannya yaitu 3.608 orang yang terdiri atas penduduk yang bekerja sebagai Petani 2.800 orang, PNS 30 orang, Swasta 80 orang, Pedagang/Pengusaha 150 orang, Pensiunan 23 orang, Aparatur Pemerintah Nagari 26 orang dan lain-lain 499 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat pada Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, penulis mendapatkan informasi bahwa masih banyak masyarakat yang bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena mereka belum sepenuhnya mengenal lembaga keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan data wawancara awal penulis dengan beberapa orang nasabah yang bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional yaitu menurut Fitrah Darmailis Putri sebagai bidan di Jorong Kabun

berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena hanya ada satu lembaga keuangan syariah tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Buk Putri juga menyatakan bahwa saya paham dengan lembaga keuangan syariah tetapi saya belum pernah bertransaksi langsung di lembaga keuangan syariah tersebut (Wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah pada hari Kamis dan Jum'at pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2020).

Menurut Aziska Putra sebagai tata usaha Jorong Kabun berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena saya tidak tahu adanya lembaga keuangan syariah dan saya juga tidak paham dengan lembaga keuangan syariah. Menurut Rahmi Fitra sebagai tata usaha sekolah di Jorong Kabun berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena saya mengambil gaji di sana dan saya paham dengan lembaga keuangan syariah karena saya pernah belajar di SMK. Menurut Rubiyati sebagai Honorer di Jorong Kabun berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena saya meminjam uang, menabung dan mengambil gaji di sana dan saya tidak paham dengan lembaga keuangan syariah. Menurut Erni Yulita sebagai Karyawan Swasta di Jorong Kabun berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena saya mengambil gaji, menabung dan mentransfer uang di sana dan saya tidak paham dengan lembaga keuangan syariah (Wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah pada hari Kamis dan Jum'at pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2020).

Menurut Emi Harti sebagai Petani di Jorong Kabun berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena saya meminjam uang di sana dan saya tidak paham dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga diungkapkan oleh Erna Sunarti, Susi Andriani, Teta Nurdiana dan Yuslinar Wati. Menurut Yasni sebagai Petani di Jorong Kabun berpendapat bahwa saya masih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional karena saya meminjam uang di

sana dan saya tau tentang lembaga keuangan syariah karena saya pernah membaca di berita (Wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah pada hari Kamis dan Jum'at pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2020).

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat masyarakat Sisawah hanya bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional, padahal masyarakat Sisawah mayoritas beragama Islam. Masyarakat Sisawah menyatakan bahwa belum sepenuhnya mengenal lembaga keuangan syariah dikarenakan hanya ada satu BMT tetapi sekarang tidak beroperasi lagi, karena permasalahan-permasalahan BMT dalam mengelola dana nasabah sehingga nasabah merasa kecewa dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat tersebut terhadap lembaga keuangan syariah.

Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung memiliki penduduk yang bermayoritas memeluk agam Islam, hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 4
Data Jumlah Penduduk Nagari Sisawah
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	3.608	100%
Total		3.608	100%

Sumber : Dokumentasi dari kantor wali nagari

Masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung bermayoritas memeluk agama Islam, tetapi mereka belum menggunakan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis ingin melihat bagaimana pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dengan melakukan penelitian yang berjudul ***“Pemahaman Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menfokuskan penelitian pada pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah studi pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis menjabarkan fokus penelitian menjadi tiga sub fokus sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dan bank syariah
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pada lembaga keuangan syariah
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap akad-akad pada lembaga keuangan syariah

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan sub fokus di atas adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dan bank syariah
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pada lembaga keuangan syariah
3. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap akad-akad pada lembaga keuangan syariah

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam

rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut Lembaga Keuangan Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu bahan renungan dan intropeksi diri dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai wujud pembinaan dan pengembangan disiplin Ekonomi Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan penulis.
- c. Memberi pemahaman baru kepada mahasiswa terkait dengan permasalahan yang diangkat.
- d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah pada jurusan Perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- e. Sebagai penerapan bagi penulis terhadap ilmu yang dipelajari dan sebagai acuan dari penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami istilah dan untuk menghindari perbedaan pengertian dan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa istilah terkait dengan topik penelitian yang dibahas, yaitu :

Pemahaman Masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan di mana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap

ditaati. Pemahaman masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dalam memahami apa itu lembaga keuangan syariah, pemahaman masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah, pemahaman masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung terhadap akad-akad lembaga keuangan syariah serta hal apa saja yang menghubungkan dengan lembaga keuangan syariah serta tanggapan masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tersebut terhadap lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan system norma yang didasarkan ajaran Islam (Mardani, 2015: 1). Lembaga keuangan syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah BMT dan Bank Syariah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Secara bahasa syariah diambil dari kata : *syara' a-yasyra'* *u-syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air. Orang Arab mengartikannya dengan “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” atau tempat lalu air sungai”. Artinya, barang siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh dan hewan, sebagaimana Allah menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan Iman yang berkaitan dengan akhlak. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda. Sedangkan Menurut Istilah lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Mardani, 2015: 1).

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) seperti saham dan obligasi. Dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial*. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana (Sumar'in, 2012: 33).

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*) (Martono, 2002: 2)

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam (Soemitra, 2010: 29).

Lembaga keuangan syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah. (Marlina, 2018: 127)

b. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu :

1) Pengalihan asset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan non bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan

dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2) Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan non bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran (Al-Arif, 2012: 35).

3) Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4) Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan non bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non bank sebagai *broker* yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan (Mardani, 2015: 5).

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

- 1) Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
- 3) Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah
- 4) Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah
- 5) Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah (Mardani, 2015: 6).

Secara umum, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai ke Islaman.
- 3) Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
- 4) Untuk menjaga kebutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

Lembaga keuangan memegang peran yang sangat penting dalam pengalihan dana dari unit surplus dan atau unit defisit yang

disalurkan dari satu unit ekonomi. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain (Soemitra, 2010: 29).

Peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Asset Transmutation*

Lembaga keuangan memiliki asset berupa janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana lembaga keuangan dalam membiayai asset tersebut dananya diperoleh dari penabung yang jangka waktunya menurut kebutuhan penabung.

2) *Liquidity*

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan atau diartikan pula kemampuan bank memenuhi kewajiban segeranya.

3) *Income Allocation*

Kenyataan di masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa kelak mereka akan pensiun sehingga pendapatan yang diterimanya akan berkurang. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut mereka menyisihkan atau merelokasikan pendapatannya untuk persiapan masa yang akan datang.

4) *Transaction* atau transaksi

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, yang disebut juga sebagai produk bank merupakan bagian dari sistem pembayaran (Rivai, 2007: 22)

c. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dibagi kepada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank

1) Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank (disebut bank) merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya (Martono, 2002: 9).

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Yang termasuk dalam lembaga keuangan bank yaitu :

a) Bank Sentral

Bank sentral sebagai bank milik pemerintah adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena, bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah (Wiwoho, 2014: 91)

b) Bank Umum

Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut, bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana serta penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c) Bank Perkreditan Rakyat

BPR adalah lembaga keuanganbank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya dana sebagai usaha BPR (Sumar'in, 2012: 36).

2) Lembaga keuangan non bank

Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Pembagian lembaga keuangan tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan yang dimaksud (Zain, 2020: 138).

Berdasarkan pembagian tersebut, maka lembaga keuangan syariah dibagi kepada dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu :

a) Lembaga Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah saling pikul ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* dana ibadah sumbangan derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip-prinsip tolong menolong, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan, prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan, prinsip itikad baik, prinsip kepentingan terasuransikan, prinsip penyebab dominan, prinsip ganti rugi, prinsip subrogasi, dan prinsip kontribusi (Kristianto, 2009: 62).

b) Lembaga Pasar Modal Syariah

Lembaga pasar modal Syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Al-Arif, 2012: 213).

c) Lembaga Pegadaian Syariah

Gadai di istilahkan sebagai *Ar-Rahn*, dimana *Ar-Rahn* adalah salah satu akad dalam transaksi pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang yang dimiliki sebagai tanggungan. Adapun menurut istilah syara', kata *rahn* ialah memperlakukan harta sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. Pegadaian syariah adalah

memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Subagiyo, 2014: 166).

d) Lembaga Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Setiap pekerja membutuhkan kepastian masa tua setelah ia tidak aktif bekerja atau setelah pensiun. Oleh karena kebutuhan tersebut lahirlah suatu program dana pensiun yang bertujuan untuk memberikan kepastian masa tua kepada para pekerja setelah mereka tidak aktif bekerja lagi. Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan kepada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya (Hasibuan, 2011: 108).

e) Lembaga Usaha Syariah

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.

f) Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal. Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial kemanusiaan, penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi amil zakat baik berupa badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta.

g) Lembaga Pengelola Wakaf

Lembaga pengelola wakaf sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan selain bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan umum (Dewianty, 2012: 56).

h) *Bai al-Mal wa al-Tamwil* / Koperasi Syariah

Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT) atau badan Badan Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan (Mardani, 2015: 2).

Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah :

- a) Bank melakukan penghimpunan dana secara langsung dan tidak langsung. Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito

dan giro), sedangkan secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain, sedangkan lembaga keuangan non bank melakukan penghimpunan dana hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga keuangan lain).

- b) Bank melakukan penyaluran dana untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi. Penyaluran dilakukan kepada badan usaha dan individu-individu, dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang, sedangkan lembaga keuangan non bank melakukan penyaluran dana untuk terutama tujuan investasi. Penyaluran dilakukan kepada badan usaha, terutama untuk jangka waktu menengah dan panjang (Mardani, 2015: 4).
- c) Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, disamping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi bank umum giro dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Sedangkan lembaga keuangan lainnya tidak dapat menciptakan uang giral (Martono, 2002: 9).

d. Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah

Produk-produk lembaga keuangan syariah pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian utama adalah sebagai berikut :

1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk pembiayaan syariah ini, secara garis besar terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya masing-masing yaitu :

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual. Produk yang termasuk menggunakan prinsip jual beli adalah *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*.

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. *Salam* atau *Salaf* adalah akad pembelian sebuah barang yang pengirimnya (*delivery*) ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu atau jual beli sebuah barang untuk dikirim atau diantar kemudian dengan pembayaran di awal. *Istishna* adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya (Kasmir, 2008: 208).

b) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pada pembiayaan dengan prinsip sewa tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual. Produk yang termasuk menggunakan prinsip sewa adalah *Ijarah* dan *Ijarah Muntahhiyah Bit Tamlik* (IMBT).

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran atau sewa atas manfaat dari sebuah asset. Prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip jual beli, yang membedakannya hanya pada objek transaksinya. Bila pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* adalah jasa. *Ijarah Muntahhiyah Bit Tamlik* (IMBT)

adalah pengalihan kepemilikan yang pada akhir masa sewa, nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang disewanya.

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pada prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pembagian keuntungan ini ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk yang termasuk menggunakan prinsip bagi hasil adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Musyarakah adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang atau pengelola di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di depan dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakatan. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian hasil atau keuntungan, sedangkan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak *mudharib* atau nasabah.

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap dilakukan untuk mempermudah pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini dibolehkan meminta kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad-akad yang termasuk pada akad pelengkap adalah *Hiwalah*, *Rahn* (Gadai Syariah), *Qardh*, *Wakalah*

(Perwakilan) dan *Kafalah* (Garansi Bank) (Kasmir, 2008: 209).

2) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana masyarakat di Lembaga Keuangan Syariah atau bank syariah produknya adalah giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan adalah *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Prinsip *Wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu *Wadi'ah amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah amanah* adalah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (bank). *Wadi'ah yad dhamanah* adalah bank atau pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, misalnya pada produk giro.

Dalam prinsip *Mudharabah* penyimpan dana atau deposan adalah *shahibul maal*, penerima dana atau bank adalah *Mudharib* (pengelola). Dana yang diterima bank digunakan untuk *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah*. Hasil usaha di atas dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

3) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan (Kasmir, 2008: 210).

e. Akad-akad Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum dalam Lembaga Keuangan Syariah akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan

beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah :

1) *Al-Wadiah*

Al-Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak (Rodoni Dkk, 2008: 6).

2) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga. Pada sisi penghimpunan data, *al-mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *al-mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

3) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing.

4) *Al-Murabahah*

Al-Murabahah dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil dan aset-aset lainnya dengan istilah *murabahah*.

Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi Lembaga Keuangan Syariah untuk meminta pembiayaan dengan skema *murabahah* ini. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit (Rodoni Dkk, 2008: 7).

5) *Al-Muzara'ah*

Akad *Al-Muzara'ah* biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

6) *Al-Musaqah*

Akad *Al-Musaqah* sistem kerja sama dengan akad *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

7) *Bai As-Salam*

Bai As-Salam merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum (Rodoni Dkk, 2008: 7).

f. **Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis hukum. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah di landasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamain*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi Nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (Soemitra, 2010: 35).

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

1) Bebas “*Maghrib*”

- a) *Maysir* (spekulasi) secara bahasa maknanya judi secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan maysir membuat investasi ke sektor produktif main terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor maysir dan judi. Perjudian ini merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agrerat barang dan jasa.
- b) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya dan ketidak pasian. *Gharar* dalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya (Soemitra, 2010: 36).
- c) Haram, secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Allah dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivis ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam

di harapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengelolanya, maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

- d) Riba, secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba dalam sejarahnya merupakan praktek yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Secara ekonomi pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif (Soemitra, 2010: 37).
- e) Batil (batal), secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan jalan yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti: mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorong berkurangnya moral yang tidak baik dalam

berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak (Soemitra, 2010: 38).

2) Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis Pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil, hanya bersifat kebajikan murni seperti *infaq*, *waqaf* dan sedekah. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*. Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil yaitu *mudharabah*, dan *musyarakah*. Akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah munthahiyah bittamlik*. Akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*.

Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'alluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek dan periodenya sama.

Dengan adanya pemahaman yang kuat tentang akad (kontrak) maka akan memberi jalan bagi para akademisi dan praktisi untuk membentuk instrumen-instrumen keuangan yang ada.

3) Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manager investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Soemitra, 2010: 39).

g. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut UU No.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1: Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut (*lending*) kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah dan akad-akad tertentu (Alimusa, 2020: 45).

Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dengan memperhatikan konsep mendasar adalah sebagai berikut :

1) Antara sistem bunga dan sistem bagi hasil

Pada bank konvensional secara umum menerapkan sistem imbalan bunga pada kegiatan penghimpunan dana dan sistem pembebanan bunga pula pada kegiatan penyalurannya (kredit), sehingga dapat diasumsikan bahwa bunga merupakan harga beli dana masyarakat pada proses *funding* dan harga jual pada proses *lending* (kreditnya), maka dapat disimpulkan bahwa bunga adalah sesuatu yang dipersamakan dengan harga atau keuntungan transaksi. Sedangkan bank syariah memandang bahwa sistem pemberian imbalan dan penetapan beban tergantung pada prinsip dan jenis akad transaksinya (Alimusa, 2020: 48).

Tabel 2. 1
Perbedaan Karakteristik Bunga dan Bagi Hasil

No.	Karakteristik	Bunga	Bagi Hasil
1	Ukuran hukum syariat	Haram merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan	Mubah merupakan konsekuensi bentuk <i>syarikah</i> dengan prinsip <i>tijarah</i>
2	Waktu akad dan asumsi	Ditentukan pada waktu akad dengan asumsi selalu untung dimasa mendatang	Ditentukan pada saat akad dengan asumsi ada kemungkinan untung atau rugi
3	Dasar perhitungan	Besarnya bunga didasarkan pada persentasi total modal pinjaman	Perhitungan nisbah (persentasi) bagi hasil didasarkan pada hasil keuntungan riil yang diperoleh
4	Pihak penerima manfaat	Penerima manfaat lebih banyak satu pihak (pemilik modal atau bank)	Penerima manfaat adalah kedua belah pihak (semakin besar keuntungan semakin besar nilai bagi hasilnya)
5	Objek akad	Objek akad yang ditransaksikan adalah modal pinjaman (pokok modal + bunga)	Objek akad yang ditransaksikan adalah hasil kegiatan ekonomi riil (pokok modal + rasio/ nisbah/

			margin atau keuntungan)
6	Sifat pembayaran dan pembagian	Pembayaran bersifat tetap sekalipun keuntungan meningkat dan persentasenya pertahun naik turun tergantung kondisi ekonomi	Sifat bagi hasil relatif dan fleksibel dan jumlahnya bisa meningkat seiring meningkatnya laba serta rasio/ persentasenya tidak berubah selama berlakunya akad

(Dikutip dari Alimusa, 2020, hal. 48)

2) Produk dan objek usaha / proyek yang dijalankan

Produk-produk perbankan syariah terutama produk pembiayaan lebih diarahkan dua hal utama yaitu prinsip mencari keuntungan (*tijarah*) dan prinsip menolong (*ta'awun*). Artinya apabila prinsip pembiayaannya mencari keuntungan maka produk dan akadnya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan jual beli (*murabahah*), sedangkan prinsipnya hanya menolong maka produk dan akadnya adalah *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) tanpa imbalan tambahan atau keuntungan di atasnya karena termasuk bentuk riba sehingga orientasinya adalah *profit* atau *falah*. Kemudian bangunan ekonomi dalam perbankan syariah adalah terkait langsung dengan sektor riil sehingga transaksi pertukaran yang muncul adalah pertukaran antara uang dengan barang dan atau usaha riil dan halal serta jenis produk dan transaksinya dikembalikan pada jenis akadnya. Dengan demikian objek usaha pada perbankan syariah adalah kegiatan ekonomi atau usaha riil dan halal.

Selanjutnya pada bank konvensional tidak adanya batasan-batasan syariah terhadap objek usaha yang dijalankan baik unsur halal-haramnya, riba dan *maisir*. Sehingga tidak mengherankan jika bank konvensional membiayai atau memberikan kredit kepada usaha-usaha yang haram dan dilarang dalam Islam. Selain itu, kegiatan bank konvensional

hanya berorientasi pada profit (keuntungan) semata, tanpa memperhatikan *benefit* pada masyarakat umum dan nasabah, sehingga objek transaksi adalah transaksi pinjam meminjam dan utang piutang. Dengan demikian, transaksi ini berdiri pada posisi transaksi sektor moneter dan terpisah dengan sektor ekonomi riil (Alimusa, 2020: 49).

Tabel 2. 2
Perbedaan bank konvensional dan bank syariah

No.	Aspek masalah	Bank konvensional	Bank syariah
1	Landasan hukum atau legalitas	Landasan hukum positif	Landasan syariat
2	Sistem dan struktur pengawasan	Hanya memiliki dewan komisaris	Memiliki dewan pengawas syariah (DPS) dan dewan komisaris
3	Sistem imbalan kepada pihak ketiga	Sistem bunga	Sistem bagi hasil dan bonus
4	Sistem pendapatan usaha bank	Bunga, <i>fee</i>	Bagi hasil, <i>margin, fee</i>
5	Hubungan nasabah dengan bank	Hubungan pinjam meminjam	Hubungan kemitraan
6	Orientasi output	Profit (keuntungan materi)	Profit dan <i>falah (profit benefit non materi)</i>
7	Objek usaha dan investasi	Halal-haram, ribawi, <i>gharar, maisir</i> dan zalim	Halal lagi baik, anti riba dan <i>maisir</i>
8	Prinsip keuntungan operasi	Mencapai keuntungan paling tinggi, dengan resiko paling kecil (menghindari resiko)	Tidak ada keuntungan tanpa terlibat langsung dalam resiko (keuntungan riil melibatkan biaya ekonomi riil)
9	Resiko usaha (kerugian)	Resiko kerugian yang timbul pada objek transaksi ditanggung peminjam	Resiko kerugian ditanggung bersama kedua belah pihak yang berakad

(Dikutip dari Alimusa, 2020, hal. 49)

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional juga bisa dilihat sebagai berikut :

1) Bank Syariah

- a) Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.
- b) Return yang dibayar dan atau diterima bersal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- c) Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam.
- d) Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falaoriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- e) Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.
- f) Dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, Komisariss dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- g) Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama (Sholehah, 2018: 23).

2) Bank Konvensional

- a) Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
- b) Return baik yang dibayar pada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
- c) Perjanjian menggunakan hukum positif.
- d) Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana berupa bunga.
- e) Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.

- f) Dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, Komisariss.
- g) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat (Ismail, 2012: 30).

Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain :

- 1) Keunggulan bank konvensional
 - a) Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpanan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
 - b) Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansinya.
 - c) Nasabah penyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional dari pada beralih ke metode bagi hasil yang relatif masih baru.
 - d) Dengan banyaknya bank-bank konvensional, persaingan antar bank lebih menggairahkan yang dapat memacu manajemen untuk bekerja lebih baik.
 - e) Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
- 2) Kelemahan bank konvensional
 - a) Faktor manajemen, yang ditandai oleh inkonsistansi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan dan manajer yang tidak professional.

- b) Kredit bermasalah, karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
- c) Praktik curang, seperti bank dalam bank transaksi fiktif.
- d) Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan (Edy Wibowo, 2005: 45).

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut :

1) Keunggulan bank syariah

- a) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.
- b) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
- c) Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
- d) Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
- e) Terhindar dari praktik money laundering.

2) Kelemahan bank syariah

- a) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.
- b) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.

- c) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
- d) Produk-produk bank syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.
- e) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah (Edy Wibowo, 2005: 47).

h. Sistem Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek lebih baik. Sejak diterapkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dikuatkan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, tatanan sistem kelembagaan keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. Diantara hasil perubahan tatanan sistem lembaga keuangan syariah tersebut adalah :

1) Bank syariah

Perbankan syariah sering disebut juga perbankan Islam, perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” alias *interest rate*. Bank Islam atau bisa disebut bank dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW, atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Marimin, 2015: 85).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktek-praktek usaha yang dilakukan di Zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Bank Syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam (Edy Wibowo, 2005: 33).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan

dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan (Veithzal Rivai, 2010: 80).

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu :

a) Produk penghimpunan dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana ada beberapa yaitu tabungan, deposito dan giro. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkannya, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka

b) Produk penyaluran dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

c) Produk jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa

perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan (Al-Arif, 2012: 98).

Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Bank Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR / sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah).

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003: 27).

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain :

- a) Pemindahan uang
- b) Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran
- c) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya
- d) Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e) Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel dan kertas dagang
- f) Memberi kredit dan memberi jaminan kredit

2) *Baitul Mal Wa at-Tamwil* (BMT)

BMT singkatan dari *Baitul Mal Wa at-Tamwil*. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul mal* aktivitasnya lebih pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah melalui cara-cara yang biasa dalam dunia perbankan (Hidayat, 2013: 171).

Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT) atau badan Badan Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yakni baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam (Huda, 2010: 363).

2. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan. Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, di mana merupakan

gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada (Istikomah, 2019: 25).

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita ketahui dan dipahami dengan benar. Adapun pengertian menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Nana Sudjana Pemahaman adalah hasil belajar.
- 2) Menurut Benjamin S. Blomm mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
- 3) Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.
- 4) Menurut Sudirman Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang diterimanya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan yang perlu adanya pengetahuan sehingga

mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Pemahaman dibagi atas 3 kategori yaitu :

- 1) Tingkat rendah, yaitu pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya
- 2) Tingkat menengah, yaitu pemahaman yang memiliki penafsiran yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa bagian atau peristiwa tertentu
- 3) Tingkat tinggi, yaitu pemahaman ekstrapolasi dengan yang diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis maupun tidak.

b. Tingkatan-tingkatan Dalam Pemahaman

Menurut Blomm, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu :

- 1) Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep.

- 2) Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan juga dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

- 3) Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari

apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya (Putra, 2015: 40).

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman menurut jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam diri individu yang sedang belajar. Adapun yang termasuk kedalam faktor internal adalah sebagai berikut :

a) Usia

Dari Abu Ahmad mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

b) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

c) Intelegensi

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan (Istikomah, 2019: 15).

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Adapun yang termasuk kedalam faktor eksternal adalah sebagai berikut :

a) Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.

b) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

c) Sosial Budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaannya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

d) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e) Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media mislanya TV, radio atau surat-surat kabar maka hal itu

dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Informasi pada hakikatnya termasuk sesuatu yang penting, karena dapat membantu seseorang untuk mengetahui segala informasi tentang dunia yang mana dalam hal ini mengenai lembaga keuangan syariah. Melalui informasi-informasi tersebut nantinya secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang (Istikomah, 2019: 17).

3. Masyarakat

a. Pengertian masyarakat

Menurut para ahli pengertian pemahaman sebagai berikut :

Menurut Linton masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

Menurut M.J Heskovits, masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.

Menurut S.R Steinmentz, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.

Menurut J.L Gillin, mengartikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai

hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

b. Macam-macam Masyarakat

1. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru. Berdasarkan pada pandangan hukum menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat (Amiruddin, 2010: 205).

2. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun menurun keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada patokan kebiasaan adat istiadat yang ada dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya (Dola, 2018: 27).

B. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni “Pemahaman Masyarakat Jorong Sisawah Kabupaten Sijunjung tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut :

Juli Yanti Taslim, NIM 1420207 Mahasiswa IAIN Batusangkar Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul **“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Nagari Guguk Malalo Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”**. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan berdasarkan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah hanya sedikit masyarakat yang berpersepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang lembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah penulis membahas tentang pemahaman masyarakat sedangkan peneliti diatas membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat.

Dola, NIM 12 202 005 Mahasiswa IAIN Batusangkar Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kanagarian Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung”**. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan berdasarkan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah hanya sedikit masyarakat yang berpersepsi positif terhadap bank syariah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap bank syariah.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah penulis membahas tentang lembaga keuangan syariah sedangkan peneliti diatas membahas tentang perbankan syariah.

Misra Desfira, NIM 08 202 027 Mahasiswa STAIN Batusangkar jurusan Syariah Program Studi Muamalah/ Perbankan Syariah dengan judul **“Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Sungayang Terhadap**

Perbankan Syariah”. Hasil penelitiannya pengetahuan masyarakat Kecamatan Sungayang yang bekerja sebagai PNS maupun Pedagang terhadap perbankan syariah adalah mereka mengetahui bahwa perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil karena untuk menghindari praktek riba serta bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah penulis membahas tentang lembaga keuangan syariah sedangkan peneliti diatas membahas tentang perbankan syariah.

Khairul Amri, NIM 10 202 037 Mahasiswa STAIN Batusangkar jurusan Syariah Program Studi Muamalah/ Perbankan Syariah dengan judul **“Pengetahuan Masyarakat Tabek Patah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Studi Kasus Pada BMT Al-Hikmah Tabek Patah”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Tabek Patah terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Hikmah Tabek Patah, lemah berarti pengetahuan masyarakat Tabek Patah terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Al-Hikmah Tabek Patah masih kurang atau masih terbatas yaitu hanya 23% dari masyarakat Tabek Patah yang mengetahuinya.

Persamaan dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang lembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah penulis membahas tentang pemahaman masyarakat sedangkan peneliti diatas membahas tentang pengetahuan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada Masyarakat Kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis *kualitatif* yang menggambarkan tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Di kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi peneltian yang penulis lakukan adalah pada Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari observasi awal yang penulis lakukan sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 2020. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Mar 2020	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Jan 2021	Mar 2021
1.	Obsevasi Awal						
2.	Pengajuan proposal skripsi						
3.	Bimbingan proposal skripsi						
4.	Seminar proposal skripsi						
5.	Revisi setelah seminar						
6.	Penelitian						
7.	Mengolah data						
8.	Bimbingan skripsi						
9.	Sidang Munaqasah						
10.	Perbaikan setelah munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti tape recorder untuk merekam wawancara, fieldnote untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung. Masyarakat yang di wawancarai sebanyak 20 orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk foto atau gambar, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data dari instansi terkait yaitu Kantor Wali Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada penelitian ini

penulis melakukan observasi di Kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu lebih dipersiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini berupa jumlah masyarakat yang ada di kenagarian Sisawah Kabupaten Sijunjung.

F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data *Display* (Penyajian Distribusi)

Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan bahwa apakah masyarakat paham terhadap lembaga keuangan tersebut. Data yang telah disajikan, diolah berdasarkan teori-teori yang

telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016, p. 408).

3. *Clonclusion Drawing* atau *Verifikation* (Simpulan atau Verifikasi)

Simpulan atau Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan kualitatif, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- d. Merumuskan kesimpulan (Sugiyono, 2016: 412).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Penulis menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara tentang pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber ini karena pada saat mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada beberapa masyarakat yang berbeda, terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa panduan wawancara yang diketahui oleh pihak nagari sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus

1. Sejarah umum Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus

Kesatuan politik dan geografis yang utama di Minangkabau tradisional adalah nagari. Setiap nagari memiliki sejarahnya dan asal usulnya sendiri begitu juga dengan Nagari Sisawah. Menurut sejarahnya, nama Sisawah dan proses terbentuknya menjadi sebuah nagari terdiri dari beberapa versi. Versi yang pertama diambil dari nama “*Sawah Panjang*” yaitu pada awalnya sebagai pembatas antara korong-korong. Dahulu wilayah ini terpecah-terpecah yang dinamakan “*Korong*”, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dibatasi oleh “*Sawah Panjang*” yang di atasnya menjulang sebuah tanjung. Ketika waktu bergulir perbedaan antara wilayah itu tidak begitu tampak, sehingga sawah panjang tersebut mereka garap bersama yang hasil panen digunakan untuk upacara-upacara adat. Bisa jadi bukan perbedaan wilayah yang semakin hilang, akan tetapi masyarakat telah menjalin persaudaraan diantara sesama sehingga tidak diperlukan pembatas. Dengan demikian sawah tersebut bisa digarap secara bersama-sama secara gotong royong. (Profil Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus)

Sawah panjang yang digarap penduduk ini mengalami kekeringan, akibat kemarau yang sangat panjang sehingga banyak dari tanaman petani yang gagal panen. Untuk mengatasi masalah tersebut kepala-kepala suku berunding sehingga menghasilkan keputusan untuk memanfaatkan aliran batang Sumpur dengan membuat kincir air. Melalui Sawah Panjang tersebut sawah-sawah penduduk mendapatkan air yang cukup. Posisi Sawah Panjang berada jalur tinggi yang sangat strategis mengalirkan air ke sawah-sawah penduduk. Ternyata terjadi permasalahan pembagian air sawah, kesalahpahaman suku-suku pemilik sawah di sekitar Sawah Panjang

semakin meruncing, untuk menyelesaikannya ninik mamak melarang kincir itu berfungsi. Sejak itu hamparan sawah tersebut kering, masyarakat Sisawah menyebutnya *liek*, bekas sawah ini dijadikan pemukiman oleh penduduk dan mereka sepakat memberi nama Sisawah yaitu *sisa* dan *sawah*. Mengenai tahun awal nama Sisawah ini muncul tidak ada yang mengetahuinya hanya cerita lisan secara turun temurun.

Versi yang kedua mengenai sejarah Sisawah ini menurut *wari nan bajawek halipah nan ditungguang* (cerita yang diterima dan diamankan orang tua-tua) berkaitan dengan asal usul kedatangan dua suku besar yaitu kubu Koto Piliang dan kubu Bodi Caniago. Kubu Koto Piliang berasal dari “*Mudiak*” yakni berasal dari Sumpur Kudus yang beraja kepada rajo Ibadat. Sedangkan, Kubu Bodi Caniago berasal dari Hilir, masuk melalui Batang Sinamar yang berasal dari *Guguk Nan Tigo*, dibawah oleh tiga datuak, yakni Datuk Malin Putihah (Bio-bio), Datuk Pangulu Sati (Ranah Ketemuan) dan Datuk Binuang Sati (Pulau Basung). Kedua kubu ini ingin saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya, sangat susah menerima kedua aliran ini yang berbeda, serta sangat susah menyatukannya. Sehingga pada akhirnya aliran kedua kubu besar ini diterapkan di Sisawah, karena kesulitan menerima kedua kubu ini pada masa awalnya maka wilayah tersebut diberi nama wilayah ini Sisawah “*Susah Paya*” menerima sifat dua kubu. (Profil Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus)

Versi ninik mamak dan urang tuo-tuo, Nagari Sisawah berasal dari lima Jurai yang disebut juga Taratak. Taratak merupakan suatu pemukiman baru yang kecil dan mempunyai beberapa pondok (*dangau*), biasanya dikelilingi oleh hutan. Setiap Jurai dipimpin oleh *Urang Tuo Taratak (Inyik) nan manaruko mananggalung* dibantu oleh beberapa orang *Tuk Ampek Taratak* yang disebut juga *Ninik Mamak Limbago (Urang Sako)* dan disetiap Taratak juga mempunyai *Kacik nan Bapagantungan Gadang nan Bapalarasan* yang menjadi *Ico*

Paliaro di taratak masing-masing. Jurai yang lima tersebut adalah Sibolin, Sungai Tampang, Kabun, Simawik dan Rumbai.

“Lah Bakorong, Bakampuang, Basuku, Bataratak, Badusun, Bakoto, Baru Banagari. Ado ampek suku dan limo suku yang didalamnya sapuluah buah kampung : Caniago, Piliang, Sikumbang, Pitopang, Kampai panjang, Kampai darek, Malayu ilia, Malayu tongah, Malayu tanjung pauh jo Tobo. Satiok kampung ado rumah godang nan bagonjong nan dipimpin ninik mamak nan ampek jinih”. Artinya sudah ada korong, kampung, suku, taratak, dusun, koto, baru kemudian ada nagari. Ada empat suku dan lima suku didalamnya sepuluh kampung : Suku Caniago, Piliang, Sikumbang, Pitopang, Kampai Panjang, Kampai Darat, Melayu Hilir, Melayu Tengah, Melayu Tanjung Paruh dan suku Tobo. Setiap kampung ada rumah gadang bergonjong (rumah adat Minangkabau) yang dipimpin oleh ninik mamak empat jurai.

Ada empat suku dan lima suku didalamnya sepuluh buah kampung : Suku Caniago, Piliang, Sikumbang, Pitopang, Kampai Panjang, Kampai Darat, Melayu Hilir, Melayu Tengah, Melayu Tanjung Paruh dan suku Tobo. Setiap kampung ada rumah gadang yang bergonjong yang dipimpin oleh ninik mamak empat jinih. Berdasarkan penggabungan adat lima jurai diatas terbentuklah pemerintahan nagari Sisawah. Mengenai tahun pastinya awal cerita sejarah adanya nagari Sisawah versi kedua ini juga tidak ada sumber berupa arsip, hanya melalui cerita lisan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. (Profil Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus)

Salah satu daerah yang ada di nagari Sisawah adalah jorong Kabun. Kabun yang berjarak lebih kurang 8 Km dari pusat Kota Muaro Sijunjung. Secara administratif saat ini adalah sebuah Jorong dalam Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Menurut sejarah, sebelum tahun 1988 Masehi, kabun merupakan bagian dari Nagari Ranah Sigading,

Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Wilayah Kenagarian Ranah Sigading waktu itu, meliputi: Subarang Ombal, Sungai Gemuruh dan Kabun. Dikuatkan dengan beberapa peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu antara ikatan Ranah Sigading dan Kabun, yaitu berupa bekas lokasi bangunan Mesjid Tuo yang bertempat di depan pintu ngalau, Kojai Kabun. Menurut sejarah dari orang tuo (tua) di Ranah Sigading maupun dari Kabun, mesjid itu didirikan pada tahun 1735 Masehi oleh Dt. Rajo Mudo, orang Ranah Sigading.

Sebelum mesjid didirikan, dahulunya masyarakat kabun (kaum laki-laki) melaksanakan shalat jumat di mesjid Ranah Sigading. Jalan yang mereka tempuh untuk sampai ke Ranah Sigading yaitu melalui pendakian guguk cogok, selanjutnya ke bukit penyabungan, kemudian ke bukit catuan. Setelah melalui tiga bukit tersebut, barulah sampai di polak lalang. Polak lalang adalah tempat penyeberangan orang kabun di batang ombilin menuju Ranah Sigading. Ketika sampai di mesjid, mereka menemukan orang sudah selesai melaksanakan sholat jumat. Hal ini sering terjadi. Kemudian dicarikanlah solusi supaya orang yang dari kabun dapat melaksanakan shalat jumat tepat waktu.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka pemuka masyarakat Ranah Sigading, Subarang Ombak, Sungai Gemuruh dan Kabun mengadakan rapat. Rapat diadakan di Mesjid Ranah Sigading. Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesepakatan bahwa di kabun diizinkan untuk mendirikan mesjid. Kesepakatan ini, oleh orang tua-tua dahulu, di Ranah Sigading disebut “Kabulatan” yang artinya “kabulatan kata orang ranah sigading dan subarang ombak” untuk mendirikan mesjid di Kabun. Sementara nama kabun sendiri diambil dari singkatan kata “kabulatan”. Hasil kesepakatan tersebut disetujui oleh pemegang syarak, yaitu Dt. Rajo Mudo. Maka beliau lah yang memberi izin mendirikan mesjid di kabun.

Dalam proses pendirian mesjid, Dt. Rajo Mudo langsung ke kabun dan beliau lah yang memulai proses pembangunan mesjid

tersebut. Kontruksi bangunan mesjid tersebut, bertiang kayu, lantainya terbuat dari papan dan atapnya ilalang bercampur ijuk. Ahli waris Dt. Rajo Mudo, Januari atau lebih akrab di panggil Siawang, di Ranah Sigading menceritakan kepada penulis. Sebelum masjid ini didirikan, dahulunya kaum laki-laki dari kabun shalat jumatnya di Ranah Sigading, karena jarak yang jauh, hampir tiap sholat jumat mereka selalu datang terlambat. Ketika orang sudah selesai sholat, mereka baru sampai, terkadang masih dalam perjalanan. Waktu itu, susunan pengurus mesjid di Ranah Sigading, Imam dari Ranah Sigading, Khatib dari Subarang Ombak dan Bilal dari Kabun. Itulah sebutan oleh orang tua-tua kita dahulu. Menurut Adat Minangkabau, nagari itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Nagari Nan Babintang Ameh adalah nagari, adat dan agama sudah ada, tapi belum tersusun. Belum ada gala (gelar) Malin Jo Penghulu, Monti Jo Hulubalang.
- b. Nagari Nan Babintang Perak adalah nagari yang disusun pada tahun 1835 M di Bukit Marapalam-Puncak Pato. Disitulah awal berdirinya gala (gelar), Malin Jo Penghulu, Monti Jo Hulubalang.
- c. Nagari Nan Babintang Suaso berdiri pada tahun 1888 M, empat Nagari Di Kabupaten Sijunjung, salah satunya Nagari Sisawah, termasuk nagari babintang suaso yang disusun di bukit bulek, benderanya sawah tigo suduik.

Berdasarkan pembagian nagari menurut adat minangkabau, maka Nagari Ranah Sigading termasuk kedalam kriteria Nagari Nan Babintang Ameh. Adat dan agama sudah ada tapi belum tersusun , belum ada gala (gelar) Malin Jo Panghulu Monti jo Hulubalang. Pada tahun 1885 M, terjadilah perubahan di nagari Ranah Sigading. Subarang Ombak masuk ke Nagari Muaro. Ranah Sigading, Sungai Gemuruh dan Kabun masuk ke Nagari Padang Laweh. Menurut sejarah waktu itu. Kabun bergabung ke Padang Laweh lebih kurang 2 tahun. Pada tahun 1888 M, datanglah Panji alam dari Sisawah. Inti kedatangannya ingin meminta satu suku ke kabun untuk mencukupi

syarat untuk mendirikan Nagari Sisawah. Syarat untuk mendirikan sebuah nagari waktu itu harus ada sepuluh suku, sementara di Sisawah hanya ada sembilan suku, sebagai solusi untuk mencukupi kekurangan suku tersebut, maka dimintalah satu suku ke kabun.

Pertemuan antara Panji Alam dengan Dt. Nan Anam (Murai Sati, Mambang Sati, Ampadu Bosi, Obung Pode, Tampono, Malin Pandeka) diadakan di Mesjid Tuo Kojai Kabun. Dalam pertemuan tersebut, Panji Alam menyampaikan maksud serta tujuan kedatangannya ke kabun, yaitu ingin meminta satu suku sebagai syarat mendirikan Nagari di Sisawah.

Permintaan panji alam disetujui oleh Dt. Nan Anam dan Urang tuo (orang tua) kabun (Siamang Putih dan Intah Batuah). Berdasarkan permintaan Panji Alam, maka diberikanlah satu suku oleh Dt. Nan Anam, yaitu suku Tobo. Diberi gelar (rangkayo mudo, malin karojan dan bandaro sakti). Setelah diberi satu suku, kedua belah pihak membuat janji dan ikatan. Isi perjanjiannya “Kebesaran yang bertiga tadi sebatas gunung loba dibawah bukit gunung siang, kalau yang bertiga tadi pulang ke kabun menjadi cucu kemenakan oleh Dt. Nan Anam dan tidak ada haknya untuk membawa atau berberita apapun dari Sisawah”.

Jadi permintaan Panji Alam itu bukan meminta kabun untuk bernagari ke Sisawah, hanya meminta satu suku ke kabun untuk mencukupi syarat mendirikan Nagari di Sisawah. Menjemput kembali hubungan Kabun dan Ranah Sigading, pada tahun 1960 dibangun Mesjid Baru, bertempat di Balimbing kabun. Mesjid itu dibangun dengan model semi permanen, bertiang kayu, dindingnya semen dan bambu. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980, mesjid ini pun diganti dengan bangunan permanen.

Menurut tradisi waktu itu, setiap akan memasang kubah mesjid harus menunggu izin dari Dt. Nan Mudo di Ranah Sigading. Tradisinya Dt. Nan Mudo membawakan seekor kambing putih, kemudian kambing itu disembelih, dimasak dan dimakan bersama

masyarakat Kabun di lokasi bangunan mesjid, setelah itu baru bisa dipasang kubah mesjid tersebut. Hasan Basri mantan kepala desa Kabun mengatakan, tradisi itu masih berlaku hingga sekarang, kalau akan membuat mesjid di kabun harus seizin dari Dt. Nan Mudo dari Ranah Sigading.

Sementara soal penduduk, penduduk yang menghuni kabun 95% datang dari ranah sigading dan subarang ombak. Seiring berjalannya waktu, penduduk kabun sekitar 15% pindah ke muaro Sijunjung.

2. Batas-batas Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus

- a. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Tamparungo dan Tanjung
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Koto VII
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Manganti
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Sijunjung

B. Hasil Penelitian dan Analisa Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung diperoleh sebagai berikut :

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut : ibuk Yanti Delvita sebagai Guru Honorer mengatakan bahwa ibuk Yanti tidak paham apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah di karenakan ibuk Yanti tidak pernah bertransaksi di bank syariah tersebut. Ibuk Yanti juga mengatakan bahwa hanya ada satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT tetapi sekarang BMT tersebut sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan tidak adanya kejelasan dari pihak BMT atas tabungan dan deposito nasabah yang disimpan di lembaga keuangan itu. (Wawancara Sabtu, 28 November 2020)

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu Aziska Putra sebagai staf jorong, Remina Wanita

Sari sebagai ibu rumah tangga, Nelti Yurlita sebagai ibu rumah tangga, Renti Susanti sebagai ibu rumah tangga, Rofika Ardi sebagai Wiraswasta, Hasyim sebagai petani, Jang Saprisal sebagai petani, Badu Mutalib sebagai petani (Wawancara Jumat, , 27 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Aridawati sebagai penjahit baju mengatakan bahwa ibuk Aridawati pernah mendengar apa perbedaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Seri Indra sebagai Pak Jorong mengatakan bahwa bapak Seri Indra paham apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari segi landasan hukum atau legalitas dan segi sistem imbalan pada pihak ketiga. Kata bapak Seri Indra bank syariah itu bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam dan sesuai agama, sedangkan bank konvensional itu lebih jatuhnya ke bisnis, bank konvensional berbasis bunga dan dari segi sistem bunganya bank konvensional lebih tinggi dari bank syariah. (Wawancara Sabtu, 28 November 2020)

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu Fitrah Darmailis Putri sebagai Bidan, Rahmi Fitra sebagai tata usaha SMP, Rubiyati sebagai guru honorer, Nora Novita sebagai guru honorer, dan Jon Aprizal sebagai wiraswasta. (Wawancara Jumat, 27 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari 20 responden yang diwawancarai tentang pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dari segi landasan hukum, segi sistem imbalan pada pihak ketiga, dan segi akad. Dari 20 orang tersebut hanya 5 orang yang memahami apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari segi landasan hukum atau legalitas dan dari segi sistem imbalan pada pihak ketiga, sedangkan selebihnya menjawab tidak memahami apa perbedaan bank konvensional dengan bank syariah.

Berdasarkan data di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tidak memahami apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah namun mayoritas dari 20 orang responden tersebut pernah menggunakan atau masih bertransaksi dengan bank konvensional tetapi masyarakat tersebut tidak memiliki pemahaman tentang bank konvensional tersebut.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk-Produk Pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah dengan mengajukan pertanyaan tentang apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah seperti produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*) didapatkan hasil wawancara sebagai berikut: ibuk Rubiyati sebagai guru honorer mengatakan bahwa ibuk tidak tahu apa-apa saja produk-produk di lembaga keuangan syariah dikarenakan hanya ada satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT tetapi sekarang BMT tersebut sudah tidak beroperasi lagi.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu Jon Aprizal sebagai wiraswasta, Nora Novita sebagai guru honorer, Seri Indra sebagai Pak Jorong, Aziska Putra sebagai staf jorong, Efa Jusrita sebagai ibu rumah tangga, Aridawati sebagai penjahit pakaian, Remina Wanita Sari sebagai ibu rumah tangga, Erna Sunarti sebagai petani, Nelti Yurlita sebagai ibu rumah tangga, Renti Susanti sebagai ibu rumah tangga, Rofika Ardi sebagai Wiraswasta, Hasyim sebagai petani, Jang Saprival sebagai petani, Yopi Asnarita sebagai ibu rumah tangga, Badu Mutalib sebagai petani, Nimel Dona Nofera sebagai guru honorer dan Yanti Delvita sebagai Guru Honorer. (Wawancara Jumat dan Sabtu, 27 dan 28 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Fitrah Darmailis Putri sebagai Bidan mengatakan bahwa ibuk Fitrah

Darmailis Putri tahu tentang produk-produk di lembaga keuangan syariah, misalnya seperti produk penyaluran dana yaitu pembiayaan dan produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Rahmi Fitra sebagai tata usaha SMP. (Wawancara Jumat dan Sabtu, 27 dan 28 November 2020)

Setelah penulis jelaskan kepada beberapa responden tentang produk-produk lembaga keuangan syariah tersebut responden menanggapi bahwa mereka tidak memahami apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah karena hanya ada satu lembaga keuangan syariah tetapi sekarang tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari 20 responden yang diwawancarai tentang pemahaman masyarakat terhadap apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah seperti *pertama* produk penyaluran dana (*financing*) yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap, *kedua* produk penghimpunan dana (*funding*) yaitu tabungan, giro dan deposito dan *ketiga* produk jasa (*service*). Dari 20 orang tersebut hanya 2 orang yang memahami apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari produk penyaluran dana (*financing*) seperti pembiayaan dan produk penghimpunan dana (*funding*) seperti tabungan, sedangkan selebihnya menjawab tidak tahu apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan data di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tidak memahami apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Akad-Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Nagari Sisawah dengan mengajukan pertanyaan tentang apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah seperti *al-*

wadiah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-murabahah, al-muzara'ah, al-musaqah dan *bai as-salam* didapatkan hasil wawancara sebagai berikut: bapak Aziska Putra sebagai staf jorong mengatakan bahwa bapak tidak tahu apa-apa saja akad-akad di lembaga keuangan syariah.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh beberapa masyarakat yaitu Rubiyati sebagai guru honorer, Jon Aprizal sebagai wiraswasta, Nora Novita sebagai guru honorer, Seri Indra sebagai Pak Jorong, Efa Jusrita sebagai ibu rumah tangga, Aridawati sebagai penjahit pakaian, Remina Wanita Sari sebagai ibu rumah tangga, Erna Sunarti sebagai petani, Nelti Yurlita sebagai ibu rumah tangga, Renti Susanti sebagai ibu rumah tangga, Rofika Ardi sebagai Wiraswasta, Hasyim sebagai petani, Jang Saprisal sebagai petani, Yopi Asnarita sebagai ibu rumah tangga, Badu Mutalib sebagai petani, Nimel Dona Nofera sebagai guru honorer dan Yanti Delvita sebagai Guru Honorer. (Wawancara Jumat dan Sabtu, 27 dan 28 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Fitriah Darmailis Putri sebagai Bidan mengatakan bahwa ibuk Fitriah Darmailis Putri tahu tentang akad-akad di lembaga keuangan syariah, misalnya seperti *Al-Wadiah* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, dan *Al-Mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Rahmi Fitra sebagai tata usaha SMP. (Wawancara Jumat dan Sabtu, 27 dan 28 November 2020)

Setelah penulis jelaskan kepada beberapa responden tentang akad-akad lembaga keuangan syariah tersebut responden menanggapi bahwa mereka tidak memahami apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah karena hanya ada satu lembaga keuangan syariah tetapi sekarang tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari 20 responden yang diwawancarai tentang pemahaman masyarakat terhadap apa-apa saja

akad-akad lembaga keuangan syariah seperti *pertama* titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (*al-wadiah*), *kedua* akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*al-mudharabah*), *ketiga* kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu (*al-musyarakah*), *keempat* jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak (*al-murabahah*), *kelima* kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana lahan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen (*al-muzara'ah*), *keenam* sistem kerja sama dengan akad yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan (*al-musaqah*) dan *ketujuh* aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek (*bai as-salam*). Dari 20 orang tersebut hanya 2 orang yang memahami apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari *Al-Wadiah* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, dan *Al-Mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, sedangkan selebihnya menjawab tidak tahu apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan data di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tidak memahami apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dan bank syariah di Nagari Sisawah mayoritas masyarakat tersebut belum mengetahuinya. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu :

a. Antara sistem bunga dan bagi hasil

Pada bank konvensional menerapkan sistem bunga pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, sedangkan pada bank syariah imbalan dan penetapan beban (ATM) tergantung pada prinsip akad yang akan dijalani.

b. Produk dan objek usaha

Produk pada bank konvensional dijalankan tanpa memandang unsur halal dan haramnya hanya berorientasi pada profit (keuntungan) semata. Produk-produk pada perbankan syariah berprinsip pada mencari keuntungan (tjajah) dan prinsip tolong menolong (ta'awun).

c. Legalitas hukum

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang 1998 (pasal 1 ayat 2) menyatakan “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk-Produk Pada Lembaga Keuangan Syariah

Banyak masyarakat Nagari Sisawah tidak mengetahui produk-produk di lembaga keuangan syariah. Produk-produk lembaga keuangan syariah ada 3 yaitu :

a. Penyaluran dana (*financing*)

Pada produk penyaluran dana ada produk pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

b. Penghimpunan dana (*funding*)

Pada produk penghimpunan dana biasanya ditemukan seperti produk tabungan, giro dan deposito sama seperti layaknya bank konvensional tetapi bank syariah tidak menerapkan prinsip bunga.

c. Produk jasa (*service*)

Bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan sewa atau keuntungan.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Akad-Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah

Masyarakat Nagari Sisawah tidak mengetahui secara dominan dari akad-akad lembaga keuangan syariah hanya beberapa akad yang diketahui seperti *al-wadiah* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain dan *al-mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Akad-akad lembaga keuangan syariah ada 7 yaitu :

a. *Al-wadiah*

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

b. *Al-mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. *Al-musyarakah*

Al-Musyarakah dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati.

d. *Al-murabahah*

Al-Murabahah dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan.

e. *Al-muzara'ah*

Akad *Al-Muzara'ah* biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

f. *Al-musaqah*

Akad *Al-Musaqah* sistem kerja sama dengan akad *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

g. *Bai as-salam*

Bai As-Salam merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah.
2. Masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa-apa saja produk-produk lembaga keuangan syariah.
3. Masyarakat Sisawah pada umumnya tidak memahami apa-apa saja akad-akad lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Studi Pada Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung maka penulis memberikan saran bahwa diharapkan kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Sisawah tentang Lembaga Keuangan Syariah agar masyarakat lebih punya pengetahuan lagi tentang Lembaga Keuangan Syariah karena masyarakat Sisawah 100% beragama Islam dan ada keinginan dari masyarakat Sisawah untuk mengisi pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alimusa, L. O. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewianty, S. (2012). Sistem Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No.1*, 56.
- Dola. (2018). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kenagarian Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Edy Wibowo, d. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, R. I. (2011). Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Al-Adalah Vol. X No. 1*, 108.
- Hidayat, S. (2013). Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT LISA Sejahtera Jepara. *JDEB Vol. 10 No. 2*, 171.
- Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2012). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Istikomah, E. (2019). *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga dan Bagi Hasil*. Metro: IAIN Metro.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

- Kristianto, D. (2009). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.7 No.1*, 62.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Marimin, A. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02*, 85.
- Marlina, L. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica Vol.2 No. 1*, 127.
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Putra, P. (2015). Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah. *JRAK Vol.6 No. 1*, 40.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rodoni Dkk, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Bestari Buana Murni.
- Sholehah, W. (2018). Perkembangan Bank Syariah. *Jurnal Bank Syariah*, 23.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah, Vol. 01, No. 01*, 166.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Veithzal Rivai, A. A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal MMH Jilid 43 No.1*, 91.

Zain, I. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.